



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDIYANTO Als UDIL Als ADIL Bin ROSIDI;**
Tempat Lahir : Pelalawan
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 20 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Lembah Subur SP.I RT.14/RW.03 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditahan jenis RUTAN dengan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 22 April 2015, Nomor : SP.Han/20/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 April 2015 s/d 11 Mei 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Mei 2015, Nomor : B-44/N.4.23/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d 20 Juni 2015;
- Penuntut Umum, tanggal 21 Mei 2015, Nomor : Print-561/N.4.23/Epp.2/045/2015, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 09 Juni 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 29 Mei 2015, Nomor : 112/ Pen.Pid/2015/PN.Plw, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 17 Juni 2015, Nomor : 242/Pen.Pid/2015/PN.Plw, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr.

MUKLIS SIREGAR, SH Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **MUKLIS SIREGAR, SH & Rekan**, Beralamat di Jalan Lumba – Lumba Gang Penyu No. 03 Pekanbaru.Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : 113/Pen.Pid/2015/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP ;



Pengadilan Negeri, tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dan telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Nomor : PDM - 48/PKL CI/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP**.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Strada BM 9767 CB warna hitam silver;
 2. 1 (satu) helai serbet warna biru;
 3. 1 (satu) helai serbet warna merah putih;
 4. 1 (satu) helai singlet warna abu-abu;
 5. 1 (satu) helai handuk warna merah;
 6. 1 (satu) helai handuk warna putih;
 7. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 8. 1 (satu) helai selendang warna hijau;
 9. 1 (satu) helai kain bendera partai;
 10. 1 (satu) helai selimut warna merah;
 11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
 12. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Obey;
 13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk YSL;
 14. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk quartz;
 15. 2 (dua) buah parang bergagang plastic warna hitam;
 16. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk accessories;
 17. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
 18. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) pasang kaos kaki warna biru bertuliskan sport;

21.1 (satu) pasang sepatu warna biru merk converse;

22.1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk berlyn.

Dipergunakan dalam perkara an. Marhalim Als Alim Als Blek Bin Anwar (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juli 2015 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum tetap pada Tuntutannya dan begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 48/PKL CI/05/2015, terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa **Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi** bersama-sama dengan Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana, Said Darmawan Als Ucil Als Unyil Bin Riduan dan Marhalim Als Alim Als Blek Bin Anwar (Alm) (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau mati dan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 11.30 terdakwa bersama saksi Veri Handayani Als Veri pergi ke rumah saksi Marhalim Als Blek yang bertempat di simpang Pulai Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri, saksi Blek dan saksi Unyil pergi menuju pondok milik saksi Marhalim Als Blek yang berada di dalam kebun karet milik saksi Marhalim Als Blek, pada saat berada di pondok tersebut saksi Unyil berkata "kalian punya uang nggak?" terdakwa menjawab "tidak punya bang" kemudian saksi Unyil mengatakan "ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya" kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan "ada rumah yang punya namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok".
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil pergi menuju ke rumah korban (H. Makruf) yang bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna abu-abu milik Sdr. Tomi (dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 1 (satu) buah kayu (dalam daftar pencarian barang) yang disiapkan oleh saksi Marhalim Als Blek dan 1 (satu) buah pistol milik saksi Unyil, sesampainya di rumah korban sekitar jam 23.00 wib, terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil mengamati situasi sekitar rumah korban, setelah rumah korban dalam keadaan sepi selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 03 April 2015 sekitar jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil menuju ke rumah korban dari arah belakang rumah korban selanjutnya saksi Veri membuka pintu depan rumah korban dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa bersama saksi Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan saksi Veri menuju ke dapur rumah korban, mendapatkan perlawanan dari korban kemudian saksi Veri masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Unyil memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek, sesampainya dipondok, saksi Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan “Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini” tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.
- Setelah terdakwa bersama saksi Veri, saksi Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondok, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan saksi Veri mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan saksi Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam.
- Selanjutnya saksi Marhalim Als Blek bersama saksi Unyil menghitung dan membagi uang milik korban yang berada di dalam tas korban dengan jumlah uang tunai sejumlah Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi Unyil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Veri sambil mengatakan “jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut” dan dijawab oleh saksi Veri “biar abanglah yang mengurus si Tomi” selanjutnya terdakwa bersama saksi saksi Veri pergi meninggalkan podok diantar oleh saksi Unyil dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Ukui kemudian terdakwa bersama saksi Veri dengan menggunakan mobil travel pergi menuju ke Belilas dan tinggal di sebuah rumah kost sampai akhirnya ditangkap di Belilas oleh pihak kepolisian pada tanggal 09 April 2015.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

-----Perbuatan terdakwa **Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi** bersama-sama dengan Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana, Said Darmawan Als Ucil Als Unyil Bin Riduan dan Marhalim Als Alim Als Blek Bin Anwar (Alm) (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib pada saat terdakwa bersama saksi Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana, saksi Marhalim Als Blek dan saksi Said Darmawan Als Unyil sedang berada di pondok milik saksi Nurhalim Als Blek, saksi Unyil berkata kepada terdakwa dan saksi Veri “kalian punya uang nggak?” terdakwa dan saksi Veri menjawab “tidak punya bang” kemudian saksi Unyil mengatakan “ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya” kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan “ada rumah yang punya, namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (dalam daftar pencarian barang) kepada terdakwa sambil mengatakan “kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil pergi menuju ke rumah korban (H. Makruf) yang bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna abu-abu milik Sdr Tomi (dalam daftar pencarian orang), sesampainya di rumah korban sekitar jam 23.00 wib, terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil mengamati situasi sekitar rumah korban, setelah rumah korban dalam keadaan sepi selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 03 April 2015 sekitar jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil menuju ke rumah korban dari arah belakang rumah korban kemudian saksi Veri membuka pintu depan rumah korban dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil masuk ke dalam rumah korban, kemudian terdakwa dan saksi Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan saksi Veri menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian saksi Veri masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi Unyil memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek, sesampainya dipondok, saksi Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan “Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini” tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa bersama saksi Veri, saksi Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian terdakwa bersama saksi Veri dan saksi Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondok kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver, saksi Veri mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan saksi Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam.
- Selanjutnya saksi Marhalim Als Blek bersama saksi Unyil menghitung dan membagi uang milik korban yang berada di dalam tas korban dengan jumlah uang tunai sejumlah Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi Unyil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Veri sambil mengatakan “jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut” dan dijawab oleh saksi Veri “biar abanglah yang mengurus si Tomi” selanjutnya terdakwa bersama saksi Veri pergi meninggalkan podok diantar oleh saksi Unyil dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Ukui kemudian terdakwa bersama saksi Veri dengan menggunakan mobil travel pergi menuju ke Belilas dan tinggal di sebuah rumah kost sampai akhirnya ditangkap di Belilas oleh pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2015.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

-----Perbuatan terdakwa **Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkarapun dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi, AINUN Binti ROJALI;

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi merupakan istri korban yang bernama H. makruf;
- Bahwa para pencuri masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian lampu dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi melihat beberapa orang masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa korban dipukul dan diancam oleh para terdakwa;
- Bahwa para pencuri tersebut mengancam saksi agar tidak teriak;
- Bahwa saksi diikat dengan menggunakan kain milik saksi oleh para pencuri;
- Bahwa saksi mendengar korban meminta tolong kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mulut, tangan dan kaki saksi diikat oleh para pencuri.
- Bahwa korban H. Makruf diikat dengan kain oleh para pencuri tersebut;
- Bahwa salah satu pencuri menodongkan pistol kepada saksi;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi korban masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah saksi membuka ikatan sdr. H. MAKRUF saksi melihat tubuh H. MAKRUF sudah tidak bergerak badannya masih panas ;
- Bahwa ada luka-luka di kepala bahu korban dan kaki yang membiru ;
- Bahwa selanjutnya sdr. H. MAKRUF dibawa ke Puskesmas Pkl. Lesung, saat diperiksa itulah saya tahu bahwa sdr. H. MAKRUF sudah meninggal dunia, dan dimakamkan pada hari itu juga;
- Bahwa barang barang yang hilang dari dalam rumah saksi berupa 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk squart, 1 (satu) buah handphone Mitto warna merah, surat-surat kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit mobil strada warna hitam silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak bisa melihat wajah pelaku karena suasana yang gelap;
- Bahwa jarak rumah kami dengan tetangga sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi menikah dengan sdr. H. MAKRUF sudah 2 (dua) tahun kurang 3 (tiga) bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

1. Saksi, KAMARUDDIN Als UDIN Bin IDRIS:

5. Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
6. Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan;
7. Bahwa saksi mendengar suara sdr. AINUN berteriak minta tolong, lalu saksi panggil warga lainnya kemudian kami bersama-sama menuju rumah sdr. AINUN;
8. Bahwa saat tiba di rumah sdr. AINUN saksi dapati pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk dan melihat pintu kamar belakang dalam posisi terbuka juga, lalu saksi menuju kamar belakang dan mendapati sdr. AINUN dalam posisi diikat, lalu saksi buka ikatan pada tubuh sdr. AINUN ;
9. Bahwa kondisi rumah tersebut saat itu gelap tanpa ada lampu yang menyala ;
10. Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi sebelumnya ;
11. Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat itu di lokasi kejadian, saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut saat diberi tahu oleh petugas kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

3.Saksi, MALUDIN PASARIBU:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa hari itu sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan rumah saksi dan rumah sdr. H.MAKRUF mati lampu, lalu tidak berapa lama saksi mendengar suara H. MAKRUF seperti orang kesakitan. Awalnya saksi berfikir bahwa H. MAKRUF sedang sakit jadi saksi tidak terlalu menghiraukan;
- Bahwa tidak berapa lama saksi melihat mobil milik H. MAKRUF melintasi halaman rumah saksi dikemudikan agak kencang, saksi berfikir mobil tersebut tidak seperti biasanya dibawa oleh sdr. MANULANG supir H. MAKRUF, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dan menuju rumah H. MAKRUF, saat itulah saksi mendengar suara sdr. AINUN minta tolong lalu saksi memanggil tetangga yang lainnya kemudian beramai-ramai kami ke rumah H. MAKRUF dan mendapati H. MAKRUF tergeletak di lantai dalam keadaan terikat serta sdr. AINUN dalam posisi terikat di atas tempat tidur ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti, hanya saja saat itu H. MAKRUF sudah tidak bernafas, saksi baru tahu bahwa beliau telah meninggal dunia saat di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas, namun sepertinya hanya seorang saja yang ada dalam mobil tersebut ;
- Bahwa Korban sdr. H. MAKRUF adalah seorang pembeli getah karet ,biasanya getah karet disimpan digudang ;
- Bahwa Jarak rumah korban dengan gudang penyimpanan getah karet kurang lebih 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi duluan sampai di depan rumah korban lalu saksi panggil tetangga yang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

4. Saksi, JUNAIDI Als IPUNG Bin TRISNO:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa hari itu sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, saksi diajak sdr. KAMARUDDIN yang katanya mendengar suara minta tolong dari rumah sdr. H. MAKRUF;
- Bahwa kemudian beramai-ramai kami ke rumah H. MAKRUF dan mendapati H. MAKRUF tergeletak di lantai dalam keadaan terikat serta sdr. AINUN dalam posisi terikat di atas tempat tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, hanya saja saat itu H. MAKRUF sudah tidak bernafas, saksi baru tahu bahwa beliau telah meninggal dunia saat di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa saja yang hilang ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang berada di dekat rumah kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat mobil milik korban yang diparkir dipinggir jalan tidak jauh dari rumah korban ;
- Bahwa saksi melihat mobil korban diparkir dan nampak ada seseorang didalamnya, tetapi saksi tidak tahu siapa dia ;
- Bahwa Lampu disekitar rumah korban mati ;
- Bahwa saksi tidak berada di dalam rumah korban saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, saksi tahu terdakwa pelaku perampokan saat diberitahu polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

5. Saksi, SAID DARMAWAN Als UCIL Als UNYIL Bin RIDUWAN

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kami memilih rumah korban karena mendapat informasi dari sdr. MARHALIM bahwa rumah korban tersebut banyak uangnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MARHALIM 3 (tiga) hari sebelum kejadian, dimana saksi mengenalnya dari teman saksi sdr. RIYAL saat akan menjualkan sepeda motor milik saksi yang akan dibawa kepada sdr. MARHALIM ;
- Bahwa yang merencanakan sdr. MARHALIM, saksi diajak lalu saksi katakan kalau saksi sendiri saksi tidak berani, kemudian diajak sdr. VERI dan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi parang tersebut milik sdr. MARHALIM yang dipergunakan untuk membuat balok kayu yang kemudian balok kayu tersebut diserahkan kepada kami saat akan berangkat menuju rumah korban ;
- Bahwa menurut sdr. MARHALIM balok kayu dipersiapkan untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa saksi hanya membawa pistol korek api, sedangkan sdr. VERI membawa kayu yang sebelumnya diserahkan oleh sdr. MARHALIM kepada Terdakwa ;
- Bahwa kami tidak membawa parang karena tidak ada niat untuk melukai atau membunuh korban ;
- Bahwa Pistol korek api saksi gunakan untuk menodong isteri korban dan saksi pukul kepala korban sdr. H. MAKRUH dengan pantat pistol ;
- Bahwa saksi bawa mobil korban namun kami tinggal didekat jalan karena tidak tahu akan dibawa kemana ;
- Bahwa saat itu saksi akan masuk kamar korban lalu lampu dimatikan dan saksi melihat korban membawa senter dan parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengintai rumah korban bersama dengan sdr. MARHALIM sambil sdr. MARHALIM menunjukkan rumah yang menjadi target ;
- Bahwa yang mengambil Terdakwa baru kemudian diserahkan kepada saksi, yaitu sebuah tas berisi uang dan surat-surat, HP dan kunci mobil ;
- Bahwa saksi terima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya diambil oleh sdr. MARHALIM yang rencananya akan memperbaiki pondoknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu korban sdr. H. MAKRUF meninggal dunia mendapat informasi dari sdr. MARHALIM yang menghubungi saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

6. Saksi, MARHALIM Als. ALIM Als. BLEK Bin ANWAR (Alm)

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sudah lama dimana korban adalah kawan bapak saksi ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer ;
- Bahwa awalnya saksi janji dengan sdr. Riyal untuk mancing, lalu datang sdr. Riyal bersama sdr. SAID ;
- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan rumah sdr. H. MAKRUF sebagai lokasi target perampokan ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang didalam pondok saksi bersama saksi;
- Bahwa Parang tersebut adalah milik saksi, biasa saksi gunakan untuk bekerja di ladang ;
- Bahwa saksi tidak ada menyatakan kepada terdakwa atau kepada yang lainnya bahwa rumah H. MAKRUF ada uangnya ;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu ditangkap, saksi dimintai keterangan oleh Polsek tentang keberadaan 3 (tiga) orang di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada mengantarkan terdakwa ke rumah korban ;
- Bahwa saksi lihat sdr. SAID sedang sujud lalu sandal saksi dipakai, saksi tidak tahu ritual apa, saksi sedang tidak berada dekat terdakwa saat dia sujud ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima tas dari sdr. SAID ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa kepada korban ;
- Bahwa saksi menghubungi sdr. SAID sekedar memberitahu bahwa korban sdr. H. MAKRUF meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melayat ke rumah korban ;

Atas keterangan saksi di atas terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti berupa surat maupun saksi yang meringankan/menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan terdakwa yang selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa malam itu terdakwa bersama dengan sdr. SAID dan sdr. VERI masuk kedalam rumah sdr. H. MAKRUF dengan niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban, sebelumnya kami diantar oleh sdr. MARHALIM dan sdr. TOMI ;
- Bahwa setelah selesai dari rumah korban, selanjutnya kami kembali ke pondok kemudian sdr. SAID menghubungi sdr. MARHALIM dan menyampaikan bahwa kami sudah berada dipondok miliknya ;
- Bahwa sekitar tanggal 02 April 2015, terdakwa sedang di SP I Desa Lembah Subur Kecamatan Kerumutan bersama dengan sdr. VERI, kemudian sdr. VERI ditelpon oleh sdr. SAID agar kami datang ke Ukui, setelah sampai di Ukui kami berjumpa dengan sdr. SAID kemudian kami kerumah sdr. MARHALIM selanjutnya kami ke pondok karet milik sdr. MARHALIM ;
- Bahwa dipondok tersebut sdr.SAID dan sdr. MARHALIM mengajak terdakwa untuk merampok ;
- Bahwa targetnya adalah rumah milik sdr. H. MAKRUF, dimana yang menunjuk adalah sdr. MARHALIM ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib kami mulai mengintai rumah korban. Kemudian sdr. SAID dan sdr. VERI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan dengan cara mencongkel pintun sedangkan terdakwa berjaga-jaga di depan dan selanjutnya terdakwa ikut masuk dengan sebelumnya mematikan saklar lampu ;
- Bahwa Pintu dicongkel oleh sdr. SAID dan sdr. VERI , yang mematikan saklar lampu terdakwa atas perintah sdr. SAID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar suara keributan di kamar dan terdakwa menyusul sdr. SAID ke kamar yang ternyata sdr. H. MAKRUF terbangun dan melakukan perlawanan ;
- Bahwa kemudian terdakwa pukul bagian leher sdr. H. MAKRUF dengan menggunakan tangan, setelah jatuh kemudian terdakwa ikat sdr. H. MAKRUF, sedangkan sdr. SAID menodongkan kepala isteri sdr. H. MAKRUF dengan menggunakan pistol korek api, lalu terdakwa ikat isteri korban dan terdakwa tanyakan “mana duit?” lalu dijawab isteri korban “itu dibawah bantal”, lalu terdakwa ambil tas dan terdakwa serahkan kepada sdr. SAID ;
- Bahwa Sdr. MARHALIM tidak ikut masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa sdr. SAID saat itu sempat memukul kepala sdr. H. MAKRUF dengan menggunakan pantat pistol korek api;
- Bahwa Pistol korek api dipergunakan oleh sdr. SAID untuk menodong isteri korban dan memukul kepala sdr. H. MAKRUF ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas berisi uang, HP di dekat TV 2 (dua) buah dan HP di dalam kamar 1 (satu) buah serta kunci mobil yang terdakwa lihat ada diruang tamu saat pertama masuk rumah korban ;
- Bahwa Sdr. SAID yang membawa mobil, Sdr. VERI duduk disebelah sdr. SAID di depan sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) kali mundur baru mobil jalan, Kami tinggalkan mobil tidak jauh dari pondok milik sdr. MARHALIM karena sudah dekat lalu kami jalan kaki sampai ke pondok ;
- Bahwa dipondok saat itu ada terdakwa, sdr. SAID, sdr. VERI dan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kami simpan lalu kami tidur ;
- Bahwa Tas dibuka setelah pagi oleh sdr. SAID dan sdr. MARHALIM, tas berisi uang sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana terdakwa dan sdr. VERI masing-masing menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi sdr. SAID dan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa Pistol korek api adalah milik sdr. SAID, sedangkan kedua buah parang tersebut adalah kepunyaan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa tidak ada rencana untuk membunuh korban, hanya saja saat kami masuk korban melawan dengan membawa parang dan senter sehingga kami panik dan memukuli korban sehingga korban tidak sadarkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut masuk rumah korban saya, sdr. SAID dan sd. VERI ;
- Bahwa Kami memilih rumah korban karena menurut sdr. MARHALIM rumah tersebut berisi banyak uang ;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, semua mengalir begitu saja ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadapkan alat bukti surat yakni hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 455/ PKM/1V/ 2015 tanggal 03 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Wan Marya Ulfa** selaku Dokter Puskesmas Rawat Inap Bersinar di Pangkalan Lesung dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil merk Strada BM 9767 CB warna hitam silver;
2. 1 (satu) helai serbet warna biru;
3. 1 (satu) helai serbet warna merah putih;
4. 1 (satu) helai singlet warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai handuk warna merah;
6. 1 (satu) helai handuk warna putih;
7. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
8. 1 (satu) helai selendang warna hijau;
9. 1 (satu) helai kain bendera partai;
10. 1 (satu) helai selimut warna merah;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Obey;
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk YSL;
14. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk quartz;
15. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk accessories;
16. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
17. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
19. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru bertuliskan sport;
20. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk converse;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk berlyn.
22. 2 (dua) buah parang bergagang plastic warna hitam;
23. 1 (satu) buah pistol mainan berwarna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan terdakwa ternyata dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan/atau surat serta keterangan terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 03.00 wib di Jalan Lintas Timur KM 40 Dusun II Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar malam itu terdakwa bersama dengan sdr. SAID dan sdr. VERI masuk kedalam rumah sdr. H. MAKRUF dengan niat untuk mengambil barang-barang berharga milik korban ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban, sebelumnya kami diantar oleh sdr. MARHALIM dan sdr. TOMI ;
- Bahwa benar dipondok tersebut sdr.SAID dan sdr. MARHALIM mengajak terdakwa untuk merampok ;
- Bahwa benar targetnya adalah rumah milik sdr. H. MAKRUF, dimana yang menunjuk adalah sdr. MARHALIM ;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wib kami mulai mengintai rumah korban. Kemudian sdr. SAID dan sdr. VERI masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan dengan cara mencongkel pintun sedangkan terdakwa berjaga-jaga di depan dan selanjutnya terdakwa ikut masuk dengan sebelumnya mematikan saklar lampu ;
- Bahwa benar Pintu dicongkel oleh sdr. SAID dan sdr. VERI , yang mematikan saklar lampu terdakwa atas perintah sdr. SAID ;
- Bahwa benar terdakwa mendengar suara keributan di kamar dan terdakwa menyusul sdr. SAID ke kamar yang ternyata sdr. H. MAKRUF terbangun dan melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar terdakwa pukul bagian leher sdr. H. MAKRUF dengan menggunakan tangan, setelah jatuh kemudian terdakwa ikat sdr. H. MAKRUF, sedangkan sdr. SAID menodongkan kepala isteri sdr. H. MAKRUF dengan menggunakan pistol korek api, lalu terdakwa ikat isteri korban dan terdakwa tanyakan “mana duit?” lalu dijawab isteri korban “itu dibawah bantal”, lalu terdakwa ambil tas dan terdakwa serahkan kepada sdr. SAID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. MARHALIM tidak ikut masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa benar sdr. SAID saat itu sempat memukul kepala sdr. H. MAKRUH dengan menggunakan pantat pistol korek api;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas berisi uang, HP di dekat TV 2 (dua) buah dan HP di dalam kamar 1 (satu) buah serta kunci mobil yang terdakwa lihat ada diruang tamu saat pertama masuk rumah korban ;
- Bahwa benar Sdr. SAID yang membawa mobil, Sdr. VERI duduk disebelah sdr. SAID di depan sedangkan terdakwa duduk di kursi belakang;
- Bahwa benar ada sekitar 3 (tiga) kali mundur baru mobil jalan, Kami tinggalkan mobil tidak jauh dari pondok milik sdr. MARHALIM karena sudah dekat lalu kami jalan kaki sampai ke pondok ;
- Bahwa benar dipondok saat itu ada terdakwa, sdr. SAID, sdr. VERI dan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa benar Tas dibuka setelah pagi oleh sdr. SAID dan sdr. MARHALIM, tas berisi uang sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana terdakwa dan sdr. VERI masing-masing menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi sdr. SAID dan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa benar Pistol korek api adalah milik sdr. SAID, sedangkan kedua buah parang tersebut adalah kepunyaan sdr. MARHALIM ;
- Bahwa benar tidak ada rencana untuk membunuh korban, hanya saja saat kami masuk korban melawan dengan membawa parang dan senter sehingga kami panik dan memukuli korban sehingga korban tidak sadarkan diri ;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, semua mengalir begitu saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Kesatu Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau Kedua Primair Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Lebih Subsidaair Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang (terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan atau dilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensi juridisnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud, atau apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan namun bagi terdakwa ditemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar atau perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu yang diajukan Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana; ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, dihukum karena pembunuhan, dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan sifat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang terbukti menurut Majelis Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**
5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
6. **Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
7. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang mengakibatkan luka berat atau mati;**

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barang Siapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : **RUDIYANTO Als UDIL Als ADIL Bin ROSIDI**, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM - 48/PKLCI/05/2015 tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 serta menerangkan bahwa dirinya sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini akan terjawab setelah unsur ke 2, s/d ke 7 terbukti kebenarannya ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “ barang” ialah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah: 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver dan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Veri dengan cara masuk ke dalam kamar korban, lalu mengikat dan memukul korban dengan menggunakan kayu, selanjutnya mengambil barang-barang milik korban tersebut dan membawanya ke pondok milik saksi Marhalim untuk membagi barang-barang milik korban tersebut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver dan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB dari Korban tanpa se izin dari pemiliknya yaitu korban H. Makruf;

dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver dan 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri dengan cara masuk ke dalam kamar korban, lalu mengikat dan memukul korban dengan menggunakan kayu, dan mengancam saksi Ainun dengan menggunakan pistol mainan agar tidak berteriak selanjutnya mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut dan membawanya ke pondok milik saksi Marhalim untuk membagi barang-barang milik korban tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib di dalam rumah korban yang bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri dengan cara mencongkel pintu rumah korban, kemudian masuk ke dalam kamar korban lalu mengikat dan memukul korban dengan menggunakan kayu selanjutnya terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri mengambil barang-barang milik korban dari dalam rumah korban tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6. Unsur jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa, bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang kemudian masuk ke dalam rumah korban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat atau mati :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 pada jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu depan menggunakan parang, karena korban melakukan perlawanan, sdr. Veri memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya Said Dermawan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol dan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver, selanjutnya terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju pondok milik saksi Marhalim Als Blek, sesampainya di pondokan tersebut terdakwa bersama saksi Said Dermawan dan sdr Veri, meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan sdr. Veri mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan Saksi Said Dermawan mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, selanjutnya saksi Marhalim bersama Said Dermawan pergi ke belakang pondok dengan membawa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai, sekembalinya ke dalam pondok, Said Dermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Veri Handayani.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sebelum pencurian disertai kekerasan tersebut terjadi korban masih dalam keadaan sehat dan korban ditemukan dalam keadaan terikat dan tidak bergerak lagi, dan setelah dibawa ke puskesmas terdekat sudah dalam keadaan meninggal dunia yang dikuatkan dengan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan unsure ke 2, s/d ke 7 telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 365 Ayat 94) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan kesatu tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan /pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Juli 2015 yang pada intinya menyatakan mohon keringanan hukuman bahwa Terdakwa mengakui terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kesatu menurut hemat Majelis Hakim pembelaan /pledoi tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tetanggal 08 Juli 2015 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan kedelapan unsur dakwaan kesatu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan kesatu Primair dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati” ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pidana dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pidana yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori memertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat memertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), memertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pidana tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan terdakwa, dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sifatnya kedepan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 ayat (4) KUHPidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO ALS UDIL ALS ADIL Bin ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIYANTO ALS UDIL ALS ADIL Bin ROSIDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(Sebelas) Tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil merk Strada BM 9767 CB warna hitam silver;
2. 1 (satu) helai serbet warna biru;
3. 1 (satu) helai serbet warna merah putih;
4. 1 (satu) helai singlet warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai handuk warna merah;
6. 1 (satu) helai handuk warna putih;
7. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
8. 1 (satu) helai selendang warna hijau;
9. 1 (satu) helai kain bendera partai;
10. 1 (satu) helai selimut warna merah;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Obey;
13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk YSL;
14. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk quartz;
15. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk accessories;
16. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
17. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
19. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru bertuliskan sport;
20. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk converse;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk berlyn.
22. 2 (dua) buah parang bergagang plastic warna hitam;
23. 1 (satu) buah pistol mainan berwarna silver;

Dipergunakan dalam perkara an. Marhalim ALs Alim Als Blek Bin Anwar)Alm)

6. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2015**, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH.** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing – masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **USMAN,SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOPY WIJAYA, SH		BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH.
RIA AYU ROSALIN, SH.M.H.		
		Panitera Pengganti, USMAN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)